



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **Fanny Oktavia Sianipar**
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar
3. Umur / Tgl. lahir : 44 tahun / 01 Oktober 1978
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Viyata Yudha Tozai Baru Blok B
Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar
Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sarjana

Terdakwa Fanny Oktavia Sianipar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Binsar Siagian, S.H., dan Agus Hot Pulung Purba, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Binsar Siagian, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan BAS Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fanny Oktavia Sianipar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fanny Oktavia Sianipar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merek Netac berwarna putih yang berisikan video rekaman CCTV terjadinya penganiayaan Tetap terlampir didalam berkas perkara
 - 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan rambut rontok pelapor/korban Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Fanny Oktavia Sianipar dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa Fanny Oktavia Sianipar, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Warung Kopi Kok Tong atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Elfrida Sinaga, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib, saksi korban Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui terdakwa Fanny Oktavia Sianipar dan setelah bertemu maka saksi korban memperlihatkan selembarnya kepada terdakwa sambil berkata "Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu terdakwa menjawab "Kau siapa " dan korban menjawab "iya aku mau nanya. Lalu terdakwa menjawab " kau siapa, dan korban menjawab " Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selembarnya yang berisi status terdakwa), statusmu itu. Kemudian terdakwa membaca selembarnya yang diberikan korban dan mengatakan " ini, suka ku sama status ku. Lalu korban mengatakan " oh, jadi bukan sama anakku. Lalu terdakwa menjawab " ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya korban menjawab " oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks " Lalu terdakwa menjawab " Kok Hoaks, suka Ku dong ". Lalu korban menjawab " Oh iya " dan terdakwa menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan korban menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu terdakwa mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu. Kemudian korban menjawab " iya jelas. Lalu terdakwa mengatakan " tau Kau, malu kau " dan korban menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu terdakwa mengatakan " malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu korban menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan terdakwa mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu korban kembali berkata kepada terdakwa " Kok pengecut kau " dan terdakwa menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selembarnya yang dipegang korban). Lalu korban kembali berkata " jawab " dan terdakwa pun mengatakan " kau siapa ". Lalu korban mengatakan " jawab " dan terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban dan korban juga membalas menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan mengatakan " kau siapa, siapa kau datangi aku " . Lalu saksi korban menarik baju terdakwa dan dibalas terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendorong tubuh korban serta menendang perut korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik rambut korban dan menyeret tubuh korban sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9598/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Susanna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Elfrida Sinaga mengalami :

- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,
- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm,
- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri , ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,
- Memar Merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm,
- Memar merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm,
- Memar merah pada punggung kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada pipi kanan, ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada pergelangan tangan kiri depan, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada alis mata kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, disertai luka lecet
Ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada sudut dalam mata kanan dekat batang hidung ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada batang hidung ukuran 0,5 cm
- Luka Lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm

Kesimpulan : memar, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elfrida Sinaga**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
- Bahwa saat itu saksi datang ke Warung Kopi Kok Tong dan menemui terdakwa Fanny Oktavia Sianipar dan setelah bertemu maka saksi memperlihatkan selembarnya kepada terdakwa sambil berkata "Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu terdakwa menjawab "Kau siapa " dan saksi menjawab "iya aku mau nanya. Lalu terdakwa menjawab " kau siapa, dan saksi menjawab " Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selembarnya yang berisi status terdakwa), statusmu itu
- Bahwa kemudian terdakwa membaca selembarnya kertas yang diberikan saksi dan mengatakan " ini, suka ku sama status ku. Lalu saksi mengatakan " oh, jadi bukan sama anakku. Lalu terdakwa menjawab " ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya saksi menjawab " oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks " Lalu terdakwa menjawab " Kok Hoaks, suka Ku dong ". Lalu saksi menjawab " Oh iya" dan terdakwa menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan saksi menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu terdakwa mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu. Kemudian saksi menjawab " iya jelas
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan " tau Kau, malu kau " dan saksi menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu terdakwa mengatakan " malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu saksi menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan terdakwa mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu saksi kembali berkata kepada terdakwa " Kok pengecut kau" dan terdakwa menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selembarnya yang dipegang saksi korban). Lalu saksi kembali berkata " jawab " dan terdakwa pun mengatakan " kau siapa "



- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi dan saksi juga membalas menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ” . Lalu saksi menarik baju terdakwa dan dibalas terdakwa dengan mendorong tubuh saksi serta menendang perut saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi dan menyeret tubuh saksi sampai terbentur meja. Bahwa saksi juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah berdamai yang dibuat secara tertulis;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menampar tetapi, Terdakwa hanya menepis dengan tangan kiri dan Terhadap keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;
2. **Ronni Sarmu Christian Sitorus**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
 - Bahwa saksi saat itu sedang minum kopi sendirian dan mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya saling pukul dan saling jambak rambut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan jarak saksi melihatnya sekitar dari jarak 1 meter ;
 - Bahwa selanjutnya saksi meleraikan perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan menarik Fanny Oktavia Sianipar untuk menjauh dari Elfrida Sinaga ;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi melihat saat itu Terdakwa dan saksi korban mengalami luka dan merah pada wajah;
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. **Alfonso Hutajulu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pengendara sepeda motor Ojek Online/Ojol yang mengantarkan Elfrida Sinaga dari depan Pos Polisi di depan Suzuya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib ke warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
 - Bahwa setelah sampai di warung kopi Kok Tong, saksi mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya pemukulan dan dijambak rambut Elfrida Sinaga oleh Fanny Oktavia Sianipar dan saksi juga merekamnya melalui handphone milik saksi namun dilarang oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal
 - Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas terjadinya pemukulan yang dilakukan Elfrida Sinaga terhadap Fanny Oktavia Sianipar
 - Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 4. **Rut Debora Simangunsong**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
 - Bahwa saksi saat itu sedang minum kopi bersama temannya dan mendengar ribut-ribut cekcok mulut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga karena status Facebook dan saksi melihat terjadinya saling pukul dan saling jambak rambut antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan jarak saksi melihatnya sekitar dari jarak 1 meter
 - Bahwa selanjutnya saksi meleraikan perkelahian antara Fanny Oktavia Sianipar dan Elfrida Sinaga dan menarik Elfrida Sinaga untuk menjauh dari Fanny Oktavia Sianipar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Elfrida Sinaga pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi Kok Tong di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar
- Bahwa saat itu saksi korban datang ke Warung Kopi Kok Tong dan menemui terdakwa dan setelah bertemu maka korban memperlihatkan selebar kertas kepada terdakwa sambil berkata "Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu terdakwa menjawab "Kau siapa " dan korban menjawab "iya aku mau nanya. Lalu terdakwa menjawab " kau siapa, dan saksi korban menjawab " Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selebar kertas yang berisi status terdakwa), statusmu itu
- Bahwa kemudian terdakwa membaca selebaran kertas yang diberikan saksi korban dan mengatakan " ini, suka ku sama status ku. Lalu saksi korban mengatakan " oh, jadi bukan sama anakku. Lalu terdakwa menjawab " ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya saksi korban menjawab " oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks " Lalu terdakwa menjawab " Kok Hoaks, suka Ku dong ". Lalu saksi korban menjawab " Oh iya" dan terdakwa menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan saksi korban menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu terdakwa mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu. Kemudian saksi korban menjawab " iya jelas
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan " tau Kau, malu kau " dan saksi korban menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu terdakwa mengatakan " malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu saksi korban menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan terdakwa mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu saksi korban kembali berkata kepada terdakwa " Kok pengecut kau" dan terdakwa menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selebar kertas yang dipegang saksi korban). Lalu saksi korban kembali berkata " jawab " dan terdakwa pun mengatakan " kau siapa "
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban dan saksi korban juga membalas menampar pipi terdakwa.



Kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan mengatakan “kau siapa, siapa kau datangi aku”. Lalu saksi korban menarik baju terdakwa dan dibalas terdakwa dengan mendorong tubuh saksi korban serta menendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi korban dan menyeret tubuh saksi korban sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Netac berwarna putih yang berisikan video rekaman CCTV terjadinya penganiayaan;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan rambut rontok pelapor/korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib, saksi korban Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui terdakwa Fanny Oktavia Sianipar;
- Bahwa setelah bertemu maka saksi korban memperlihatkan selembarnya kertas kepada terdakwa sambil berkata “Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu terdakwa menjawab “Kau siapa” dan korban menjawab “iya aku mau nanya. Lalu terdakwa menjawab “kau siapa, dan korban menjawab “Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selembarnya kertas yang berisi status terdakwa), statusmu itu;
- Bahwa kemudian terdakwa membaca selembarnya kertas yang diberikan korban dan mengatakan “ini, suka ku sama status ku. Lalu korban mengatakan “oh, jadi bukan sama anakku. Lalu terdakwa menjawab “ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya korban menjawab “oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks” Lalu terdakwa menjawab “Kok



Hoaks, suka Ku dong ". Lalu korban menjawab " Oh iya" dan terdakwa menjawab , " Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan korban menjawab " jadi ini untuk siapa. Lalu terdakwa mengatakan " ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu.

- Bahwa Kemudian korban menjawab " iya jelas. Lalu terdakwa mengatakan " tau Kau, malu kau " dan korban menjawab "Aku gak malu, terus kenapa. Lalu terdakwa mengatakan " malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan " lalu korban menanyakan kembali " jadi status Mu ini, untuk siapa " dan terdakwa mengatakan " Suka Ku dengan status Ku, paham kau " Lalu korban kembali berkata kepada terdakwa " Kok pengecut kau" dan terdakwa menjawab " kau yang pengecut " (sambil melempar selemba kertas yang dipegang korban).
- Bahwa Lalu korban kembali berkata " jawab " dan terdakwa pun mengatakan " kau siapa ". Lalu korban mengatakan " jawab " dan terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban dan korban juga membalas menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan mengatakan " kau siapa, siapa kau datangi aku " .
- Bahwa lalu saksi korban menarik baju terdakwa dan dibalas terdakwa dengan mendorong tubuh korban serta menendang perut korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik rambut korban dan menyeret tubuh korban sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9598/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Susanna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Elfrida Sinaga mengalami :
 - Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,
 - Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm,
 - Memar merah pada bawah lutut kaki kiri , ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar Merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm,
 - Memar merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm,
 - Memar merah pada punggung kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm
 - Memar merah pada pipi kanan, ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm
 - Memar merah pada pergelangan tangan kiri depan, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm
 - Memar merah pada alis mata kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, disertai luka lecet
Ukuran 0,5 cm
 - Luka lecet pada sudut dalam mata kanan dekat batang hidung ukuran 0,5 cm
 - Luka lecet pada batang hidung ukuran 0,5 cm
 - Luka Lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm
 - Luka lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm
- Kesimpulan : memar, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah melakukan perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang



didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **Fanny Oktavia Sianipar** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dapat disimpulkan dari bagaimana cara, sifat maupun keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “dengan sengaja” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Dalam penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang patut. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau ;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib, saksi korban Elfrida Sinaga datang ke Warung Kopi Kok Tong yang terletak di Jalan Wahidin Sutomo Kelurahan Dwikora Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan menemui terdakwa Fanny Oktavia Sianipar;
- Bahwa setelah bertemu maka saksi korban memperlihatkan selembarnya kertas kepada terdakwa sambil berkata “Kau buat status di Facebook, ini untuk siapa. Lalu terdakwa menjawab “Kau siapa “ dan korban menjawab “iya aku mau nanya. Lalu terdakwa menjawab “ kau siapa, dan korban



- menjawab “ Aku Elfrida Sinaga, anakku, ini untuk siapa (sambil menunjukkan selembar kertas yang berisi status terdakwa), statusmu itu;
- Bahwa kemudian terdakwa membaca selembar kertas yang diberikan korban dan mengatakan “ ini, suka ku sama status ku. Lalu korban mengatakan “ oh, jadi bukan sama anakku. Lalu terdakwa menjawab “ ya suka Ku sama status ku. Selanjutnya korban menjawab “ oh berarti ini bukan untuk anak ku, berarti kau hoaks “ Lalu terdakwa menjawab “ Kok Hoaks, suka Ku dong “. Lalu korban menjawab “ Oh iya” dan terdakwa menjawab , “ Ya suka Ku dengan status ku untuk siapa, dan korban menjawab “ jadi ini untuk siapa. Lalu terdakwa mengatakan “ ngerti kau, kau juga suka mu dengan status mu.
 - Bahwa Kemudian korban menjawab “ iya jelas. Lalu terdakwa mengatakan “ tau Kau, malu kau ” dan korban menjawab “Aku gak malu, terus kenapa. Lalu terdakwa mengatakan “ malu Kau, mama nya mantan narapidana, ya kan ” lalu korban menanyakan kembali “ jadi status Mu ini, untuk siapa ” dan terdakwa mengatakan “ Suka Ku dengan status Ku, paham kau “ Lalu korban kembali berkata kepada terdakwa “ Kok pengecut kau” dan terdakwa menjawab “ kau yang pengecut ” (sambil melempar selembar kertas yang dipegang korban).
 - Bahwa Lalu korban kembali berkata “ jawab ” dan terdakwa pun mengatakan “ kau siapa “. Lalu korban mengatakan “ jawab ” dan terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi korban dan korban juga membalas menampar pipi terdakwa. Kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dan mengatakan “ kau siapa, siapa kau datangi aku ” .
 - Bahwa lalu saksi korban menarik baju terdakwa dan dibalas terdakwa dengan mendorong tubuh korban serta menendang perut korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menarik rambut korban dan menyeret tubuh korban sampai terbentur meja. Bahwa saksi korban juga mencakar wajah terdakwa hingga berdarah. Akhirnya pengunjung yang ada di Warung Kopi Kok Tong memisahkan perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tersebut.
 - Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 9598/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Susanna, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Elfrida Sinaga mengalami :

- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,
- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1 cm,
- Memar merah pada bawah lutut kaki kiri , ukuran panjang 0,5 cm, lebar 1,5 cm,
- Memar Merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 5 cm, lebar 0,1 cm,
- Memar merah pada punggung kanan dekat leher ukuran panjang 4 cm, lebar 0,1 cm,
- Memar merah pada punggung kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada pipi kanan, ukuran panjang 3,5 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada pergelangan tangan kiri depan, ukuran panjang 0,5 cm, lebar 2 cm
- Memar merah pada alis mata kiri ukuran panjang 1 cm, lebar 3 cm, disertai luka lecet
Ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada sudut dalam mata kanan dekat batang hidung ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada batang hidung ukuran 0,5 cm
- Luka Lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm
- Luka lecet pada sisi kiri jari tengah tangan kiri ukuran 0,5 cm

Kesimpulan : memar, lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan menampar wajah, menjambak rambut, menendang saksi korban, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja, karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang-ulang dan Terdakwa juga mengetahui bahwa akibat perbuatannya dapat menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) dan luka, sesuai dengan Visum Et Repertum No: 9598/VI/UPM/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr.Susanna, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa Fanny Oktavia Sianipar dengan saksi korban Elfrida Sinaga terjadi perkelahian tanding satu lawan satu, karena pada saat Terdakwa menampar pipi kanan saksi Korban, saksi Korban juga membalas menampar pipi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Korban Lalu saksi Korban menarik baju Terdakwa dan Terdakwa mendorong tubuh saksi korban serta menendang perut saksi Korban dan saksi Korban membalasnya dengan menendang tubuh terdakwa, saksi Korban juga mencakar wajah terdakwa dan antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah berdamai tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan oleh Penasihat hukum tersebut bukanlah alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan majelis hakim tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban maka antara Terdakwa dan saksi korban telah mengetahui kesalahan masing-masing dan menyadarinya, sehingga alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan, menurut Majelis tidak cukup beralasan sehingga nota pembelaan *a quo*, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Flashdisk merek Netac berwarna putih yang berisikan video rekaman CCTV terjadinya penganiayaan, oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan rambut rontok pelapor/korban, oleh karena merupakan akibat dari suatu penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fanny Oktavia Sianipar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Netac berwarna putih yang berisikan video rekaman CCTV terjadinya penganiayaan, tetap terlampir didalam berkas perkara dan 1 (satu) bungkus plastik putih yang berisikan rambut rontok pelapor/korban, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2023**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis, tanggal 2 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. dan Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mainizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mainizar, S.H.